

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 081 /102/Kep/W/ 88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI Depok II Tengah di Jalan Kolintang Kecamatan Sukmajaya Kotip Depok Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Mer a : Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Nomor 130 /YPLP-PGRI/IP/1987, tanggal 10 Nopember 1987.
- Me ang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluaran masyarakat dan pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI Depok II Tengah Kabupaten Bogor.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pelaksanaan telah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan SMP PGRI Depok II Tengah, Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988.
- Me agat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1983
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1983
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/1983
- Mer atikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 Agustus 1987 Nomor 8116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmanum Kantor Depdikbud Prop Jabar tanggal 25 Nopember 1987 Nomor 111/102/C/87.
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor tanggal 11 Nopember 1987 Nomor 1598/102/87/1987.
d. Rekomendasi dari Bupati MDH Tj. IL Bogor tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 421.3/271/87/1987
- Mem pul : atikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 26 September 1960 Nomor 1 dan tanggal 4 Februari 1984 Nomor 20.

M E M U T U S K A N

- MEN I KAN :
Per : Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI Depok II Tengah di Jalan Kolintang Kecamatan Sukmajaya Kotip Depok Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 1987/1988.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 16 April 1988

